



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Faisal Rahman Alias Enjol Bin Alm Masnani (Alm);**  
Tempat lahir : Sei Tiung;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Januari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Takisung RT 11 RW 01 Desa Banua Lawas  
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan A. Yani RT.5 RW.3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor: 212/Pid.Sus/2023/PN Pli tertanggal 20 November 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 0,20 gram;
  - 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) Buah toples rokok merk Surya Gudang Garam yang terbuat dari seng;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor telfon 082154094052;
  - 3 (tiga) Lembar tissue warna putih.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa **FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT.11 RW.01 Desa Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi, terdakwa menghubungi Sdr. SAID (DPO) melalui via whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang terdakwa bayarkan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening 455501004708502 atas nama Syarifah fahman yang sisanya akan dibayarkan terdakwa setelah paket tersebut berhasil terjual, selanjutnya Sdr. SAID (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil paket tersebut secara langsung di Jalan selanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan mengirimkan lokasi tempat dan foto narkotika jenis sabu yang telah diletakkan sebelumnya oleh Sdr. SAID (DPO) di dalam plastic klip putih di balut dengan plastic hitam yang dimasukkan ke dalam bekas kotak susu milo yang diselipkan di semak belukar di pinggir jalan Selanjung Sungai Biuku Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara kemudian terdakwa pulang dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk selanjutnya terdakwa jual dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa dikonsumsi sendiri, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah terdakwa tidak ingat lagi di bulan September Tahun 2023 mendapat telephone via whatsapp dari Saksi Taberani Als Taba (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang bermaksud memesan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan system hutang terlebih dahulu, setelah mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyuruh Saksi Taberani Als Taba untuk datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT.11 RW.01 Desa Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan untuk mengambil paket tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa yang sedang bersantai dirumahnya kemudian datang Saksi Wahyu Dwie Bernady dan Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif beserta dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Raya Takisung RT.11 RW.01 Desa Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan disaksikan oleh Purwanto Bin Riduan yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk Surya Gudang Garam yang terbuat dari Seng yang berada di ventilasi jendela kamar terdakwa, dengan adanya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 September 2023 yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, dengan disaksikan oleh Akhmadi dan Dwi Septian Noor, S.H., serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0874.LP tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Raya Takisung RT.11 RW.01 Desa Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 14.00 wita saat terdakwa yang sedang bersantai dirumahnya datang Saksi Wahyu Dwie Bernady dan Saksi Muhammad Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif beserta dengan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Raya Takisung RT.11 RW.01 Desa Banua Lawas Kec. Takisung Kab. Tanah Laut, Prov.Kalimantan Selatan disaksikan oleh Purwanto Bin Riduan yang merupakan warga masyarakat setempat langsung melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk Surya Gudang Garam yang terbuat dari Seng yang berada di ventilasi jendela kamar terdakwa, dengan adanya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI serta bukan dalam rangka pengobatan





dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 05 September 2023 yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, dengan disaksikan oleh Akhmadi dan Dwi Septian Noor, S.H., serta terdakwa diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 3,34 (tiga koma tiga empat) gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 05 Oktober 2023 dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0874.LP tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba nomor urut 61.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Dwie Bernardy, S.H. Bin Sugeng Wahyudi**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah ikut dalam proses penangkapan dalam perkara peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 14.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT 011 RW 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa Awal mulanya Pada Hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita telah di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saudara Faisal Rahman Alias Enjol Bin (Alm) Masnani karena telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu. Penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan interogasi dan berhasil mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengembangan menuju tempat bertransaksi antara saudara Taberani dan Terdakwa, melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT 011 RW 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan berhasil di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya di bawa ke polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor telepon 0821 5409 4052 yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, beserta 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah di temukan di Ventilasi jendela kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkannya dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Said (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Said (DPO) dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan men DP uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu laku terjual baru di setorkan ke saudara Said (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Said (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk di edarkan kepada pembeli dan sisanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara bervariasi dan keuntungan lain dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan saudara Taberani, saudara Teberani hanya salah satu pembeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi M. Kurnia Ramadhan Bin Wazir Latif** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut telah ikut dalam proses penangkapan dalam perkara peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT 011 RW 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut;
- Bahwa awal mulanya Pada Hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita telah di amankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama saudara Faisal Rahman Alias Enjol Bin (Alm) Masnani karena telah memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba jenis sabu. Penangkapan tersebut berawal dari tertangkapnya saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan interogasi dan berhasil mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Terdakwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengembangan menuju tempat bertransaksi antara saudara Taberani dan Terdakwa, melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT.011 RW.001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dan berhasil di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu beserta barang bukti lainnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti lainnya di bawa ke polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor telepon 0821 5409 4052 yang seluruhnya diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, beserta 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah di temukan di Ventilasi jendela kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkannya dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Said (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Said (DPO) dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta) dengan men DP uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu laku terjual baru di setorkan ke saudara Said (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Said (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk di edarkan kepada pembeli dan sisanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang secara bervariasi dan keuntungan lain dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan gratis;
- Bahwa tidak Terdakwa mempunyai hubungan kerjasama dengan saudara Taberani karena saudara Teberani hanya salah satu pembeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa
- Bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, mengkonsumsi, menjual atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang ada di berkas pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena telah menguasai narkoba atau narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT 011 RW 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang di rumah menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk di edarkan kepada saudara Taberani;
- Barang bukti yang ditemukan dan disita dari tangan Terdakwa / dalam penguasaan Terdakwa antara lain: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, beserta 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah di temukan di Ventilasi jendela kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkannya dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk di edarkan kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa dan sisanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa menghubungi saudara Said (DPO) melalui via whatsapp yang mana isi pembicaraannya Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa diarahkan oleh saudara Said (DPO) di Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa berangkat ke Banjarmasin untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa lalu Terdakwa diarahkan ke Jalan Salanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa menghubungi saudara Said untuk menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut ditaruh (Ranjau) lalu Terdakwa diberi sharelock tempat dan foto narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Pelaihari setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut berbentuk kristal tersimpan di dalam plastik klip di balut dengan palstik hitam kemudian di masukkan ke dalam bekas kotak susu milo kemudian diselipkan di semak semak belukar di pinggir jalan selanjung sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Said (DPO) yang berdomisili di Banjarmasin Terdakwa



simpan di rumah kemudian ketika ada pembeli baru Terdakwa siapkan narkoba jenis sabu sesuai pesanan;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari saudara Said (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk kristal dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan Terdakwa men DP terlebih dahulu dengan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu laku terjual baru Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara Said (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil dari saudara Said (DPO), saudara Said (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berat narkoba jenis sabu tersebut sekitar 100 gram;

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan sistem membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mentranfer lewat BRI dengan nomor rekening 455501004708502 atas nama Syarifah Fahmah milik saudara Said (DPO) apabila narkoba jenis sabu laku baru Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara Said (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Said (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Said (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dengan rincian sebagai berikut: Pengambilan yang pertama untuk hari dan bulannya Terdakwa sudah lupa namun terjadi di tahun 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk kristal dengan berat sekitar 50 gram dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Terdakwa mendp dengan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu laku terjual baru Terdakwa menyetorkan uang kepada saudara Said (DPO) lokasi sekitar daerah veteran Banjarmasin; Pengambilan yang kedua untuk hari dan bulannya Terdakwa sudah lupa namun terjadi di tahun 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip berbentuk kristal dengan berat sekitar 50 gram dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan Terdakwa mendp dengan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lokasi veteran Banjarmasin dan Pengambilan yang ketiga untuk hari dan bulannya terjadi pada bulan Agustus di tahun 2023 sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk kristal dengan berat sekitar 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan mendp uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu laku terjual baru Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang kepada saudara Said (DPO) lokasi sekitar di daerah Sungai Biuku Banjarmasin;

- Bahwa, narkoba jenis sabu laku terjual tapi masih menyisakan hutang banyak yang belum membayar;

- Bahwa untuk rincian keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa lupa karena banyak belum bayar jadi keuntungannya tidak ada hanya keuntungan dapat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan gratis;

- Bahwa Terdakwa membeli kepada saudara Said (DPO) selalu dengan sistem Ranjau, Terdakwa tidak kenal dengan saudara Said (DPO), Terdakwa mengetahui saudara Said (DPO) menjual narkoba jenis sabu dari teman Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sudah ada yang terjual dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Taberani;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Taberani sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, disisihkan dan dimusnahkan dengan sisa 0,20 gram
- 1 (satu) Buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) Buah toples rokok merk Surya Gudang Garam yang terbuat dari seng;
- 1 (satu) Unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor telfon 082154094052;
- 3 (tiga) Lembar tissue warna putih

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli





Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0874.LP tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT 011 RW 001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar berawal dari penangkapan anggota Polres Tanah Laut terhadap saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman yang mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa. Kemudian anggota Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT.011 RW.001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, beserta 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah di temukan di Ventilasi jendela kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkannya dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara Said (DPO) dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbentuk



kristal dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran Terdakwa membayar DP sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening yang ditentukan Saudara Said (DPO). Pembayaran sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu laku terjual;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saudara Said (DPO) melalui via whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu. Lalu saudara Said (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Banjarmasin yakni di Jalan Salanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara. Setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa menghubungi saudara Said untuk menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut ditaruh (Ranjau) lalu Terdakwa diberi titik lokasi dan foto narkoba jenis sabu tersebut oleh Saudara Said (DPO), lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Saudara Said (DPO) di dalam plastik klip yang dibungkus kembali dengan plastik hitam dan di masukkan ke dalam bekas kotak susu milo yang kemudian diselipkan di semak semak belukar di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pelaihari dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian menjualnya kepada saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang;
2. "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"
3. "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan **Faisal Rahman Alias Enjol Bin Alm Masnani (Alm)** dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” atau “melawan hukum”, dimana apabila salah satu komponen tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sendiri berarti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pembuktian komponen unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut haruslah ditujukan terhadap unsur selanjutnya yaitu perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



*menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;*

Menimbang, bahwa telah diajukan sejumlah barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram yang diketahui dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan bukti surat berupa hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0874.LP tanggal 11 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci., selaku Manajer Teknis Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya dengan hasil pengujian barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa *"yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 35, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa, *"peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*, dan selanjutnya ditemukan pula pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan pada pokoknya bahwa *"narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan ini setelah diperiksa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual, dan mengonsumsi narkotika jenis sabu, selain itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, di samping itu Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang



mengharuskannya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu atas resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut di atas telah memenuhi unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3.** Unsur "***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***";

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "*menawarkan untuk dijual*", "*menjual*", "*membeli*", "*menerima*", "*menjadi perantara dalam jual beli*", "*menukar*", atau "*menyerahkan*", dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu "*narkotika golongan I*", sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual*" berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. "*Membeli*" berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. "*Menjadi perantara dalam jual beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT 011 RW 001 Desa Benua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan anggota Polres Tanah Laut terhadap saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman yang mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Kemudian anggota Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan mendatangi Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Raya Takisung RT.011 RW.001 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram, beserta 3 (tiga) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah di temukan di Ventilasi jendela kamar Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkannya dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa. Seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Said (DPO) dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk kristal dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran Terdakwa membayar DP sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akan melunasi pembayaran apabila narkoba jenis sabu laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara Said (DPO) dengan membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk kristal dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran Terdakwa membayar DP sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer ke rekening yang ditentukan Saudara Said (DPO). Pembayaran sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu laku terjual;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saudara Said (DPO) melalui via whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu. Lalu saudara Said (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Banjarmasin yakni di Jalan Salanjung Sungai Biuku Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara. Setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa menghubungi saudara Said untuk menanyakan dimana narkoba jenis sabu tersebut ditaruh (Ranjau) lalu Terdakwa diberi titik lokasi dan foto narkoba jenis sabu tersebut oleh Saudara Said (DPO), lalu Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang disimpan oleh Saudara Said (DPO) di dalam plastik klip yang dibungkus kembali dengan plastik hitam dan di masukkan ke dalam bekas kotak susu milo yang kemudian diselipkan di semak semak belukar di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa kembali ke Pelaihari dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian menjualnya kepada saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membayar narkoba jenis sabu kepada Saudara Said yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbentuk kristal dengan berat sekitar 100 (seratus) gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara Taberani Alias Taba Bin (Alm) Mariman sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan berupa narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri serta keuntungan sejumlah uang yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari telah memenuhi komponen unsur dalam unsur ketiga ini yaitu "*membeli, menjual*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, menjual narkoba golongan I*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana "*tanpa hak membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" telah terjadi dan pelakunya adalah **Terdakwa Faisal Rahman Alias Enjol Bin Alm Masnani (Alm)**, sehingga unsur kesatu, yaitu "setiap orang" telah dapat dibuktikan pula;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram;
- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor

telepon 0821 5409 4052;

yang telah dipergunakan dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya serta Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa Narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah dinyatakan dirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barang-barang yang tidak memiliki nilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis khusus dalam perkara yang menyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian K, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL RAHMAN Als ENJOL Bin MASNANI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tindak pidana Tanpa Hak membeli, menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 3,77 gram dan berat bersih 3,34 gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah toples rokok merk surya gudang garam yang terbuat dari seng warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau dengan nomor telepon 0821 5409 4052;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2023**, oleh kami, **Raysha, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Arifin Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Desember 2023** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nadia Darma Pratiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Melisa Halimatus Sadiyah, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

**Raysha, S.H.**

**Arifin Budiman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Darma Pratiwi, S.H.**